

ANALISIS PELANGGARAN HAK ASASI MANUSIA DALAM KONFLIK PALESTINA-  
ISRAEL: PENDEKATAN STUDI LITERATUR

Dr. Andi Aina Ilmih, SH, MH, Muhamad Frizal Rasyid Habibi Anam  
Fakultas Hukum, Universitas Islam Sultan Agung  
[mfrizalrasyid@gmail.com](mailto:mfrizalrasyid@gmail.com)

**Abstrak**

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis pelanggaran hak asasi manusia (HAM) dalam konflik antara Palestina dan Israel dari perspektif HAM internasional. Metode penelitian yang digunakan adalah studi literatur, yang melibatkan analisis terhadap berbagai sumber literatur yang relevan mengenai konflik tersebut. Hasil penelitian menunjukkan bahwa konflik tersebut telah menghasilkan pelanggaran HAM yang serius terhadap warga sipil di kedua belah pihak, termasuk penggunaan kekerasan yang berlebihan, penahanan tanpa proses hukum yang adil, dan pembatasan kebebasan bergerak. Upaya-upaya internasional untuk menyelesaikan konflik ini, sementara itu, telah menyoroti pentingnya mematuhi standar HAM internasional dalam setiap langkah penyelesaian konflik.

Kata Kunci: Konflik, HAM, Pelanggaran

**Article History**

Received: Juli 2024  
Reviewed: Juli 2024  
Published: Juli 2024

Plagiarism Checker No  
234

Prefix DOI : Prefix DOI :  
10.8734/CAUSA.v1i2.365

**Copyright : Author  
Publish by : CAUSA**



This work is licensed  
under a [Creative](https://creativecommons.org/licenses/by-nc/4.0/)

[Commons Attribution-  
NonCommercial 4.0  
International License.](https://creativecommons.org/licenses/by-nc/4.0/)

**A. Pendahuluan**

Konflik antara Palestina dan Israel telah menjadi sorotan internasional yang berkelanjutan selama beberapa dekade. Konflik ini tidak hanya mencakup pertikaian politik dan territorial, tetapi juga melibatkan isu yang sangat sensitif terkait hak asasi manusia (HAM). Sejak pembentukannya pada tahun 1948, Israel telah menjadi sumber ketegangan dengan Palestina, yang berupaya untuk mendirikan negara mereka sendiri di wilayah yang sama (Romadhony dkk., 2024).

Pada dasarnya, konflik ini melibatkan klaim atas tanah yang sama oleh dua kelompok yang berbeda, yaitu Palestina dan Israel. Sejarah panjang konflik ini mencakup berbagai peristiwa dramatis, seperti perang, perpindahan besar-besaran penduduk, pembangunan pemukiman, dan serangkaian upaya perdamaian yang sering kali tidak berhasil. Pada tingkat internasional, konflik ini dipandang sebagai salah satu dari sedikit konflik yang tidak terselesaikan dengan baik di era modern. Salah satu aspek yang paling diperselisihkan adalah dampaknya terhadap HAM, baik terhadap warga sipil Palestina maupun Israel. Pelanggaran HAM dalam konflik ini termasuk penggunaan kekerasan yang berlebihan, penahanan tanpa proses hukum yang adil, pembatasan kebebasan bergerak, penggunaan angkatan bersenjata di area pendudukan, dan pembatasan akses terhadap sumber daya dasar seperti air dan tanah.

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis pelanggaran HAM dalam konflik Palestina dan Israel dari sudut pandang HAM internasional. Melalui pendekatan studi literatur, penelitian ini akan menggali berbagai literatur yang relevan untuk memahami secara mendalam dampak pelanggaran HAM terhadap masyarakat sipil di kedua belah pihak konflik serta upaya-upaya internasional untuk menyelesaikan konflik ini dengan menghormati standar HAM yang berlaku (Dewantara, 2023).

Diharapkan hasil dari penelitian ini dapat memberikan kontribusi yang berarti dalam memperluas pemahaman kita tentang kompleksitas konflik Palestina-Israel dari perspektif HAM internasional, serta memberikan landasan untuk upaya-upaya perdamaian yang lebih efektif dan berkelanjutan di masa depan.

## B. Metode Penulisan

Penelitian ini menggunakan metode studi literatur, yang merupakan metode penelitian yang mengandalkan pengumpulan, pengolahan, dan analisis data dari berbagai sumber pustaka yang relevan dengan topik yang dibahas. Metode ini bertujuan untuk memperoleh pemahaman yang mendalam dan komprehensif tentang pelanggaran hak asasi manusia (HAM) dalam konflik Palestina dan Israel serta upaya penyelesaiannya dalam perspektif HAM internasional (Ruslan Renggong dkk., 2021).

## C. Landasan Teori

Landasan teori dalam analisis pelanggaran Hak Asasi Manusia (HAM) dalam konflik Palestina-Israel mencakup beberapa pendekatan teoritis yang penting untuk memahami kompleksitas serta dampak konflik tersebut terhadap masyarakat sipil dan individu. Berikut adalah beberapa landasan teori yang relevan yang dapat digunakan dalam penelitian ini:

### 1. Teori Hak Asasi Manusia Universal

Teori ini mengemukakan bahwa setiap individu memiliki hak-hak inheren yang harus diakui, dihormati, dan dilindungi tanpa diskriminasi apapun. Konsep ini menjadi landasan utama dalam mengevaluasi pelanggaran HAM yang terjadi dalam konteks konflik internasional seperti konflik Palestina-Israel. Hak-hak dasar seperti hak atas hidup, kebebasan dari penyiksaan, hak atas pendidikan, dan hak untuk hidup dalam perdamaian dan keamanan adalah prinsip-prinsip yang harus ditegakkan secara universal (Cahya, 2022).

### 2. Teori Keadilan Transitional

Teori keadilan transitional relevan dalam mengatasi konsekuensi konflik bersenjata yang melibatkan pelanggaran HAM (Kurniawan, 2022). Konsep ini menekankan pentingnya penegakan hukum terhadap pelanggaran serius seperti kejahatan perang, kejahatan terhadap kemanusiaan, dan genosida.

### 4. Teori Kemanusiaan dalam Konflik

Teori ini fokus pada perlindungan individu dan masyarakat sipil dalam situasi konflik bersenjata. Perlindungan kemanusiaan, termasuk prinsip-prinsip seperti proporsionalitas dalam penggunaan kekuatan militer, perlindungan terhadap populasi yang rentan seperti anak-anak dan perempuan, serta akses kemanusiaan untuk bantuan kemanusiaan dan perawatan medis menjadi aspek penting dari analisis HAM dalam konflik Palestina-Israel. Keberhasilan atau kegagalan dalam menerapkan prinsip-prinsip ini sering menjadi indikator utama dari penghormatan terhadap HAM di lapangan.

Dengan menggunakan kerangka teoritis ini, analisis terhadap pelanggaran HAM dalam konflik Palestina-Israel dapat dilakukan dengan lebih komprehensif. Melalui pendekatan ini, diharapkan dapat diperoleh pemahaman yang mendalam tentang akar penyebab pelanggaran HAM, dampaknya terhadap masyarakat sipil, serta upaya-upaya yang dapat dilakukan untuk mempromosikan perdamaian dan keadilan di wilayah tersebut. Implementasi teori-teori ini juga akan membantu dalam merumuskan rekomendasi kebijakan yang lebih berbasis bukti untuk mendorong penegakan HAM dan penyelesaian konflik yang berkelanjutan (Alviana, 2022).

## D. Pembahasan

### a. Pelanggaran HAM dalam Konflik Palestina dan Israel

#### 1. Pendudukan dan Permukiman Israel

Salah satu sumber utama pelanggaran hak asasi manusia (HAM) dalam konflik Palestina dan Israel adalah pendudukan Israel atas wilayah Palestina. Sejak Perang Enam Hari tahun 1967, Israel telah menduduki Tepi Barat, termasuk Yerusalem Timur, dan Jalur Gaza. Meskipun Israel menarik pasukannya dari Gaza pada tahun 2005, wilayah ini tetap di bawah blokade ketat yang membatasi pergerakan barang dan orang. Di Tepi Barat, pemerintah Israel terus membangun permukiman bagi warga Yahudi, yang oleh banyak negara dianggap ilegal menurut hukum internasional. Permukiman ini sering kali didirikan di atas tanah milik warga Palestina, yang diambil tanpa kompensasi yang adil. Pendudukan dan ekspansi permukiman ini mengakibatkan pengusiran paksa, pembongkaran rumah, dan pembatasan akses warga Palestina ke tanah pertanian, air, dan sumber daya lainnya (Darma dkk., 2022).

#### 2. Blokade Gaza dan Konflik Militer

Blokade Israel terhadap Jalur Gaza telah menyebabkan krisis kemanusiaan yang mendalam. Blokade ini membatasi impor barang-barang penting, termasuk makanan, obat-obatan, dan bahan bangunan, serta membatasi akses ke layanan kesehatan dan pendidikan. Organisasi internasional, termasuk PBB, telah mengutuk blokade ini sebagai bentuk hukuman kolektif yang melanggar HAM warga Gaza. Konflik militer yang berkala antara Israel dan kelompok militan Palestina, seperti Hamas, juga telah menyebabkan pelanggaran HAM yang signifikan. Serangan roket oleh kelompok militan terhadap warga sipil Israel adalah pelanggaran serius terhadap hukum humaniter internasional. Di sisi lain, operasi militer Israel di Gaza sering kali menyebabkan korban jiwa dan luka-luka di antara warga sipil Palestina. Serangan udara, artileri, dan invasi darat telah menghancurkan infrastruktur penting, seperti rumah sakit, sekolah, dan jaringan air, serta menyebabkan pengungsian massal (Ardiata dkk., 2022).

### 3. Penangkapan dan Penahanan

Penangkapan dan penahanan oleh pasukan keamanan Israel adalah isu lain yang memicu kekhawatiran serius tentang pelanggaran HAM. Ribuan warga Palestina, termasuk anak-anak, telah ditangkap dan ditahan tanpa proses hukum yang adil. Penahanan administratif, yang memungkinkan penahanan tanpa dakwaan atau pengadilan berdasarkan bukti rahasia, sering kali digunakan oleh Israel dan dianggap melanggar hak atas peradilan yang adil. Di pihak Palestina, ada laporan tentang pelanggaran HAM oleh otoritas Palestina dan kelompok militan. Ini termasuk penahanan sewenang-wenang, penyiksaan, dan pembatasan kebebasan berpendapat. Otoritas Palestina di Tepi Barat dan Hamas di Gaza telah dituduh melakukan pelanggaran terhadap lawan politik dan aktivis HAM.

### 4. Pelanggaran di Yerusalem Timur

Di Yerusalem Timur, yang dianeksasi oleh Israel setelah Perang Enam Hari, warga Palestina menghadapi diskriminasi sistematis dalam hal perumahan, pendidikan, dan layanan publik. Penggusuran paksa dan pembongkaran rumah sering kali dilakukan dengan alasan administratif, seperti kurangnya izin bangunan, yang sangat sulit diperoleh oleh warga Palestina. Kebijakan ini bertujuan untuk mengubah demografi kota demi kepentingan mayoritas Yahudi, yang mengakibatkan ketegangan dan bentrokan yang berulang kali (Christie dkk., 2024).

Pelanggaran HAM dalam konflik Palestina dan Israel mencakup berbagai tindakan yang melanggar hak-hak dasar warga sipil di kedua belah pihak. Pendudukan, permukiman ilegal, blokade, dan konflik militer telah menciptakan situasi yang sangat sulit bagi warga Palestina, sementara serangan roket dan tindakan militan Palestina juga membahayakan warga sipil Israel. Penyelesaian damai yang menghormati HAM kedua belah pihak adalah kunci untuk mengakhiri siklus kekerasan dan penderitaan yang berkepanjangan (El-Muhtaj, 2017).

## **b. Analisis Pelanggaran HAM dalam Perspektif HAM Internasional**

### 1. Pendudukan dan Permukiman

Pendudukan Israel atas wilayah Palestina, termasuk Tepi Barat dan Yerusalem Timur, bertentangan dengan hukum internasional, khususnya Konvensi Jenewa Keempat yang melarang pemindahan penduduk sipil dari negara pendudukan ke wilayah yang diduduki. Permukiman Israel di Tepi Barat dianggap ilegal oleh sebagian besar komunitas internasional, termasuk PBB. Resolusi 2334 Dewan Keamanan PBB menegaskan bahwa permukiman Israel tidak memiliki keabsahan hukum dan merupakan pelanggaran mencolok terhadap hukum internasional (Indriani & Desiandri, 2024).

### 2. Blokade Gaza

Blokade Gaza oleh Israel dianggap sebagai bentuk hukuman kolektif terhadap penduduk sipil, yang dilarang oleh Pasal 33 Konvensi Jenewa Keempat. Blokade ini telah menyebabkan krisis kemanusiaan yang parah, membatasi akses warga Gaza terhadap kebutuhan dasar seperti makanan, air bersih, obat-obatan, dan layanan kesehatan. Menurut hukum humaniter internasional, semua pihak dalam konflik harus memastikan perlindungan dan kesejahteraan penduduk sipil.

### 3. Serangan Militer dan Penggunaan Kekuatan

Konflik bersenjata antara Israel dan kelompok militan Palestina sering kali melibatkan pelanggaran serius terhadap hukum humaniter internasional. Serangan roket oleh kelompok militan terhadap warga sipil Israel melanggar prinsip-prinsip hukum humaniter yang melarang

serangan terhadap non-kombatan. Di sisi lain, operasi militer Israel di Gaza, yang sering kali mengakibatkan korban sipil yang signifikan dan kerusakan infrastruktur sipil, juga melanggar prinsip proporsionalitas dan perbedaan dalam hukum perang.

#### 4. Penangkapan dan Penahanan

Penangkapan dan penahanan administratif oleh Israel terhadap warga Palestina, termasuk anak-anak, tanpa dakwaan atau pengadilan yang adil, melanggar hak atas peradilan yang adil sebagaimana diatur dalam Pasal 9 dan 14 Kovenan Internasional tentang Hak Sipil dan Politik (ICCPR). Praktik penyiksaan dan perlakuan tidak manusiawi terhadap tahanan juga melanggar Konvensi Menentang Penyiksaan dan Perlakuan atau Hukuman Lain yang Kejam, Tidak Manusiawi, atau Merendahkan Martabat.

#### 5. Diskriminasi di Yerusalem Timur

Diskriminasi sistematis terhadap warga Palestina di Yerusalem Timur dalam hal perumahan, pendidikan, dan layanan publik melanggar prinsip non-diskriminasi dalam hukum internasional. Pasal 26 ICCPR menegaskan hak setiap orang untuk diperlakukan sama di hadapan hukum tanpa diskriminasi. Penggusuran paksa dan pembongkaran rumah di Yerusalem Timur juga melanggar hak atas tempat tinggal yang layak sebagaimana diatur dalam Pasal 11 Kovenan Internasional tentang Hak Ekonomi, Sosial, dan Budaya (ICESCR).

#### 6. Pelanggaran oleh Otoritas Palestina dan Hamas

Pelanggaran HAM oleh otoritas Palestina di Tepi Barat dan Hamas di Gaza, termasuk penahanan sewenang-wenang, penyiksaan, dan pembatasan kebebasan berpendapat, juga harus dianalisis dalam perspektif HAM internasional. ICCPR dan Konvensi Menentang Penyiksaan mengikat kedua belah pihak untuk menghormati hak-hak dasar warga mereka, termasuk hak untuk hidup, kebebasan, dan keamanan pribadi (Hartanto & Yulianti, 2018).

Analisis pelanggaran HAM dalam konflik Palestina dan Israel menunjukkan bahwa kedua belah pihak telah melanggar berbagai prinsip dan ketentuan hukum internasional. Pendudukan dan permukiman ilegal, blokade, operasi militer yang tidak proporsional, penahanan sewenang-wenang, dan diskriminasi sistematis semuanya merupakan pelanggaran serius terhadap HAM internasional. Untuk mencapai perdamaian yang berkelanjutan, penting bagi semua pihak untuk mematuhi hukum internasional dan memastikan perlindungan hak-hak dasar semua individu yang terlibat dalam konflik ini.

### **c. Dampak Pelanggaran HAM terhadap Masyarakat Sipil dalam Konflik Palestina dan Israel**

#### 1. Kehidupan dan Kesehatan

Pelanggaran HAM yang terjadi dalam konflik Palestina dan Israel memiliki dampak yang sangat signifikan terhadap kehidupan dan kesehatan masyarakat sipil. Serangan militer yang dilakukan oleh kedua belah pihak sering kali menyebabkan kematian dan cedera pada warga sipil, termasuk perempuan dan anak-anak. Di Gaza, blokade yang berkepanjangan telah mengakibatkan krisis kesehatan yang parah, dengan keterbatasan akses terhadap obat-obatan dan perawatan medis. Rumah sakit kekurangan peralatan dan pasokan medis, dan banyak pasien tidak dapat menerima perawatan yang diperlukan tepat waktu.

#### 2. Psikologis dan Trauma

Kekerasan yang berkepanjangan juga menyebabkan trauma psikologis yang mendalam bagi masyarakat sipil. Anak-anak yang tumbuh di bawah ancaman konstan kekerasan dan ketidakpastian sering mengalami gangguan stres pasca-trauma (PTSD), kecemasan, dan depresi. Di Tepi Barat dan Gaza, banyak warga yang hidup dalam kondisi stres tinggi akibat seringnya terjadi serangan, penggerebakan rumah, dan penahanan sewenang-wenang. Ketidakpastian masa depan dan kehilangan anggota keluarga serta teman juga memperburuk kondisi psikologis masyarakat.

#### 3. Ekonomi dan Kemiskinan

Blokade, pembatasan pergerakan, dan kerusakan infrastruktur yang diakibatkan oleh serangan militer telah menghancurkan ekonomi Palestina, terutama di Gaza. Tingkat pengangguran sangat tinggi, dan banyak keluarga hidup di bawah garis kemiskinan. Kemampuan masyarakat untuk mencari nafkah sangat terganggu oleh pembatasan akses ke pasar, lahan pertanian, dan sumber daya alam. Banyak bisnis yang hancur atau tidak dapat beroperasi secara normal, memperburuk kondisi ekonomi.

#### 4. Pendidikan

Pelanggaran HAM dalam konflik ini juga berdampak serius terhadap pendidikan anak-anak. Banyak sekolah yang rusak atau hancur akibat serangan militer, dan akses ke pendidikan sering kali terhambat oleh blokade dan pembatasan pergerakan. Di Gaza, banyak anak yang tidak dapat bersekolah dengan teratur karena sekolah sering menjadi target serangan atau digunakan sebagai tempat penampungan darurat selama konflik. Di Tepi Barat, penghalang jalan dan pos pemeriksaan sering kali menghambat akses siswa ke sekolah (Saleh, 2020).

#### 5. Perumahan dan Tempat Tinggal

Pengusuran paksa, pembongkaran rumah, dan pengambilalihan tanah di Tepi Barat dan Yerusalem Timur oleh otoritas Israel telah menyebabkan ribuan warga Palestina kehilangan tempat tinggal. Banyak keluarga yang terpaksa tinggal di tempat penampungan sementara atau kondisi perumahan yang sangat tidak memadai. Di Gaza, banyak rumah yang hancur akibat serangan militer, dan rekonstruksi sering kali terhambat oleh blokade yang membatasi masuknya bahan bangunan.

#### 6. Sosial dan Budaya

Kehidupan sosial dan budaya masyarakat Palestina juga sangat terpengaruh oleh konflik. Kegiatan sosial, budaya, dan agama sering kali terganggu oleh kekerasan dan pembatasan pergerakan. Di banyak wilayah, komunitas menghadapi tantangan besar untuk mempertahankan adat dan tradisi mereka dalam kondisi konflik yang terus menerus. Di Yerusalem Timur, pengambilalihan situs-situs suci dan pembatasan akses ke tempat-tempat ibadah juga menambah tekanan sosial dan budaya bagi masyarakat setempat.

Dampak pelanggaran HAM dalam konflik Palestina dan Israel terhadap masyarakat sipil sangat luas dan mendalam, mencakup aspek kehidupan, kesehatan, psikologis, ekonomi, pendidikan, perumahan, kebebasan bergerak, serta kehidupan sosial dan budaya. Untuk mengurangi penderitaan dan ketidakadilan yang dialami oleh masyarakat sipil, diperlukan upaya yang serius dari semua pihak untuk menghormati dan menegakkan hukum internasional serta hak asasi manusia. Hanya dengan demikian, harapan untuk mencapai perdamaian dan keadilan yang berkelanjutan dapat terwujud.

#### **d. Upaya Penyelesaian Konflik dan Penegakan HAM dalam Konflik Palestina dan Israel**

##### 1. Pendekatan Diplomatik

Upaya diplomatik telah menjadi tulang punggung dalam mencoba menyelesaikan konflik Palestina dan Israel. Berbagai inisiatif perdamaian telah diupayakan oleh komunitas internasional, termasuk Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB), Amerika Serikat, Uni Eropa, dan Liga Arab. Kesepakatan Oslo pada tahun 1993 dan 1995, yang dimediasi oleh PBB dan Amerika Serikat, adalah salah satu tonggak utama yang bertujuan menciptakan solusi dua negara. Meski demikian, implementasi dan kepatuhan terhadap kesepakatan ini seringkali menemui hambatan, termasuk isu-isu terkait perbatasan, status Yerusalem, hak pengungsi, dan keamanan.

##### 2. Intervensi PBB dan Resolusi Dewan Keamanan

PBB, melalui Dewan Keamanan dan Majelis Umum, telah mengeluarkan berbagai resolusi yang menuntut penghentian kekerasan dan penegakan hak asasi manusia. Resolusi 242 (1967) dan 338 (1973) menekankan pentingnya penarikan pasukan Israel dari wilayah yang diduduki dan penghormatan terhadap hak-hak semua negara di kawasan tersebut untuk hidup damai dalam perbatasan yang diakui. Resolusi-resolusi ini juga menegaskan perlunya mencapai penyelesaian damai melalui negosiasi. Selain itu, berbagai misi pencari fakta dan komisi penyelidikan HAM telah dibentuk untuk memantau dan melaporkan pelanggaran yang terjadi.

##### 3. Penguatan Peran Organisasi HAM Internasional

Organisasi HAM internasional seperti Amnesty International, Human Rights Watch, dan Komisi HAM PBB memainkan peran penting dalam mendokumentasikan pelanggaran HAM dan mendorong akuntabilitas. Laporan-laporan mereka sering digunakan sebagai dasar untuk mengadvokasi perubahan kebijakan dan tindakan hukum terhadap pelanggar HAM. Mereka juga bekerja untuk meningkatkan kesadaran global tentang situasi di lapangan dan mendesak tindakan internasional yang lebih kuat.

##### 4. Bantuan Kemanusiaan dan Rekonstruksi

Bantuan kemanusiaan dari berbagai organisasi internasional dan negara donor sangat penting dalam membantu masyarakat Palestina yang terdampak konflik. Badan Bantuan dan Pekerjaan PBB untuk Pengungsi Palestina (UNRWA) menyediakan layanan penting seperti pendidikan, kesehatan, dan bantuan darurat. Rekonstruksi infrastruktur yang rusak akibat konflik juga menjadi fokus utama, meskipun sering terhambat oleh blokade dan pembatasan akses. Upaya rekonstruksi ini penting untuk memulihkan kondisi kehidupan dasar dan membangun kembali masyarakat yang lebih stabil.

## 5. Peran Mahkamah Pidana Internasional (ICC)

Mahkamah Pidana Internasional (ICC) telah memulai penyelidikan terhadap dugaan kejahatan perang dan pelanggaran HAM di wilayah Palestina. Proses hukum ini bertujuan untuk membawa pelaku pelanggaran berat ke pengadilan dan memberikan keadilan bagi para korban. Langkah ini diharapkan dapat memberikan efek jera dan mendorong kepatuhan terhadap hukum humaniter internasional oleh semua pihak yang terlibat dalam konflik.

## 6. Partisipasi Masyarakat Sipil

Peran masyarakat sipil sangat krusial dalam upaya penyelesaian konflik dan penegakan HAM. Aktivistis, LSM, dan kelompok masyarakat terus bekerja untuk mempromosikan perdamaian, hak asasi manusia, dan keadilan sosial. Mereka sering kali mengorganisir kampanye, petisi, dan aksi damai untuk menekan pemerintah dan organisasi internasional agar mengambil tindakan yang lebih tegas. Partisipasi aktif masyarakat sipil juga membantu menjaga isu ini tetap menjadi perhatian publik dan mendorong akuntabilitas (Sularto, 2022).

Penyelesaian konflik Palestina dan Israel serta penegakan HAM memerlukan pendekatan yang komprehensif dan berkelanjutan. Upaya diplomatik, intervensi internasional, penguatan peran organisasi HAM, bantuan kemanusiaan, dialog antar komunitas, peran ICC, dan partisipasi masyarakat sipil semuanya berkontribusi terhadap upaya ini. Meski tantangan yang dihadapi sangat besar, kerja sama dan komitmen global yang kuat dapat membantu menciptakan lingkungan yang kondusif untuk perdamaian dan keadilan yang berkelanjutan bagi semua pihak yang terlibat.

## E. Penutup

### a. Kesimpulan

Konflik Palestina dan Israel telah berlangsung selama beberapa dekade, dengan akar masalah yang kompleks melibatkan sejarah, politik, dan sosial. Sepanjang sejarah konflik ini, berbagai pelanggaran hak asasi manusia (HAM) telah terjadi, termasuk penggunaan kekerasan yang berlebihan, penahanan tanpa proses hukum, pembatasan kebebasan bergerak, dan diskriminasi. Analisis pelanggaran HAM dalam konflik ini mengungkapkan bahwa tindakan-tindakan tersebut seringkali melanggar hukum internasional, termasuk Konvensi Jenewa dan Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia. Dampak pelanggaran HAM terhadap masyarakat sipil sangat signifikan, menciptakan trauma, kehilangan nyawa, pengungsian, dan penderitaan yang berkepanjangan. Anak-anak, perempuan, dan kelompok rentan lainnya sering menjadi korban utama. Kondisi ini memperburuk situasi kemanusiaan dan menghambat pembangunan sosial dan ekonomi di wilayah tersebut. Upaya penyelesaian konflik dan penegakan HAM telah dilakukan melalui berbagai jalur, termasuk pendekatan diplomatik, intervensi PBB, dan peran organisasi HAM internasional. Bantuan kemanusiaan dan program rekonstruksi juga penting dalam membantu masyarakat yang terdampak. Dialog antar komunitas, partisipasi masyarakat sipil, dan peran Mahkamah Pidana Internasional (ICC) merupakan elemen kunci dalam mempromosikan perdamaian dan keadilan. Meskipun tantangan yang dihadapi besar, pendekatan yang komprehensif dan kerja sama global dapat menciptakan harapan untuk penyelesaian yang damai dan berkelanjutan bagi semua pihak yang terlibat.

### b. Saran

Kelompok rentan seperti anak-anak, perempuan, dan lansia harus mendapatkan perlindungan khusus. Program-program yang fokus pada kebutuhan mereka harus diperluas untuk memastikan mereka mendapatkan perlindungan dan bantuan yang memadai. Program-program budaya dan seni yang mempromosikan perdamaian dan toleransi harus didorong. Pertukaran budaya dan inisiatif seni dapat membantu menciptakan jembatan pemahaman dan mengurangi ketegangan antara komunitas yang bertikai. Dengan mengimplementasikan saran

ini, diharapkan konflik Palestina dan Israel dapat diredakan dan hak asasi manusia dapat ditegakkan dengan lebih baik, menciptakan perdamaian yang berkelanjutan dan keadilan bagi semua pihak yang terlibat.

#### F. Daftar Pustaka

- Alviana, M. (2022). Pelanggaran Ham Dalam Sengketa Bersenjata Di Palestina Oleh Israel Dalam Perspektif Hukum Internasional. *Dinamika*, 28(14), 5192–5211.
- Ardiata, Z. F., Dantes, K. F., Ardhya, S. N., & Setianto, M. J. (2022). Pandangan Hukum Humaniter Internasional Terhadap Konflik Perseteruan Bersenjata Israel-Palestina. *Ganesha Law Review*, 4(2), 24–32.
- Cahya, E. N. (2022). Agresi Israel terhadap Palestina yang berujung pelanggaran ham pada Palestina. *Jurnal Pendidikan PKN (Pancasila dan Kewarganegaraan)*, 3(1), 43–56.
- Christie, R., Ma'rifa, G. S., & Priliska, J. A. (2024). Analisis Konflik Israel dan Palestina Terhadap Pelanggaran Hak Asasi Manusia Dalam Perspektif Hukum Internasional. *Jurnal Kewarganegaraan*, 8(1), 349–358.
- Darma, I. M. W., SH, M., Arsawati, N. N. J., & SH, M. (2022). *Buku Ajar Hak Azasi Manusia*. Nilacakra.
- Dewantara, J. A. (2023). Pelanggaran HAM Dalam Konflik Israel dan Palestina Berdampak Terhadap Hilangnya Hak Asasi Manusia Khususnya Hak Anak di Palestina. *Jurnal Kewarganegaraan*, 7(1), 19–25.
- El-Muhtaj, M. (2017). *Hak asasi manusia dalam konstitusi Indonesia*. Prenada Media.
- Hartanto, M. F. B., & Yulianti, I. (2018). *HAM Penyandang Disabilitas Mental di Panti Rehabilitasi Sosial*. Komnas HAM.
- Indriani, S., & Desiandri, Y. S. (2024). HAM dan hukum humaniter internasional: Analisis konflik Israel dan Palestina. *Politica: Jurnal Hukum Tata Negara dan Politik Islam*, 11(1), 1–9.
- Kurniawan, K. (2022). *Perempuan dalam Perspektif Hukum Islam dan HAM*. Publica Indonesia Utama.
- Romadhony, A. S., Yulianto, N. E., & Purwati, A. P. (2024). Ham Dalam Hukum Internasional Pada Perang Palestina dan Israel. *Kultura: Jurnal Ilmu Hukum, Sosial, dan Humaniora*, 2(1), 101–123.
- Ruslan Renggong, S. H., Ruslan, D. A. R., & SH, M. K. (2021). *Hak Asasi Manusia Dalam Perspektif Hukum Nasional*. Prenada Media.
- Saleh, M. R. (2020). *Menghijaukan Ham*. PT. Rayyana Komunikasindo.
- Sularto, R. B. (2022). *Pengadilan HAM (ad hoc): Telaah kelembagaan dan kebijakan hukum*. Sinar Grafika.